



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Penggugat;

Lawan

NI WAYAN MULIANI, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Bangli dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa. Perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai ,dengan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-09112017-0001 tanggal 19 November 2017;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 19 November 2017 dan **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena ada campur tangan dari orang tua tergugat;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan memilih tinggal dirumah penggugat yaitu di Kabupaten Bangli;

6. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat Kabupaten Bangli sejak bulan oktober 2019 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat mau tinggal bersama dirumah Penggugat yaitu di Kabupaten Bangli;

7. Bahwa oleh karena antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia maka Pihak Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 19 November 2017 dan **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020 tetap berada dibawah asuhan Tergugat sedangkan Penggugat diberikan kesempatan sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak;

9. Bahwa oleh karena sahnya Perceraian harus ada dasar putusan Pengadilan maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk segera memanggil para Pihak dan segera mengadili Perkara ini serta berkenan memberikan Putusan yang sebenarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa. Perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-09112017-0001 tanggal 19 November 2017 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 19 November 2017 dan **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020 adalah sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 19 November 2017 **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020 tetap berada dibawah asuhan Tergugat sedangkan Penggugat diberikan kesempatan sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak;

5. Memerintahkan Panitia Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Bangli untuk dicatatkan dalam buku Register untuk itu;

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Made Hermayanthi Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan terdapat perubahan pada posita angka 1 (satu), angka 8 (delapan), petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dari 19 November 2017 menjadi 9 November 2017, dan pada petitum angka 5 (lima) dari panitia Pengadilan Negeri Bangli menjadi panitera Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar yang dikatakan Penggugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2015 yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan akta perkawinan nomor: 5106-K10-09112017-0001 tanggal 19 November 2017.
- 2) Bahwa benar kami dikaruniai 2(dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1 (4,5 thn), anak kedua bernama ANAK 2 (2,5 thn).
- 3) Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia.
- 4) Bahwa asumsi Penggugat tidak benar dengan adanya campur tangan dari orang tua, itu bukan masalah Tergugat. "Jadi gugatan Penggugat sangat kabur dan mengada-ngada. Dengan bukti Penggugat pergi tanpa memberikan pesan apa-apa terhadap Tergugat dan anak – anaknya.
- 5) Bahwa tindakan Penggugat sangat disesalkan mengingat kelakuan Penggugat seperti anak kecil yang membuat keputusan tidaklah tepat yang mana Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa – apa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



6) Bahwa paham yang dimaksud oleh Penggugat dalam hal ini apa ? Sebab semestinya Penggugat mencari jalan tengah antara Tergugat sebagai istrinya yang bertanggung jawab nantinya terhadap anak - anak.

7) Bahwa tidak benar ungkapan Penggugat tidak ada kecocokan, karena masalah hati Tergugat masih utuh dengan Penggugat demi masa depan anak – anak bukan karena Penggugat kawin dengan orang tua Tergugat.

Untuk mempertahankan perkawinan itu Tergugat berharap Penggugat mencari jalan keluar demi anak – anak kita, masa depan anak dan keluarga kecil bahagia Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT , Nik. 5106011602890001, tanggal 14-03-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT , No. 5106010911170001, tanggal 03-07-2020 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 5106-KW-09112017-0001, tanggal 09 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-09112017-0001, tanggal 09 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-03072020-0001, tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 yang dipuput oleh PEMUPUT;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dan anak-anak mereka tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada kecocokan karena Penggugat sudah tidak bisa lagi tinggal bersama dan Tergugat sudah pula tidak kuat lagi tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat kelahiran anak pertama mereka sudah sering tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut atau cekcok;
- Bahwa dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga besar pernah melakukan mediasi sekali untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut namun dari pihak keluarga kembali menyerahkan kepada mereka berdua ;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, yang mengajak anak-anak mereka adalah Tergugat, namun sekali-kali Penggugat melihat anak-anaknya tersebut;



- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk tinggal bersama karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi dan pula tinggal kos di Gianyar;
- Bahwa memang dari awal perkawinan, Penggugat tidak mau kawin nyentana dengan Tergugat, dan oleh karena Tergugat hamil duluan sebelum menikah, Penggugat akhirnya mau menikah dengan nyentana;
- Bahwa Saksi masih ingat sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau kawin nyentana dengan Tergugat dan Saksi juga bilang kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal dengan Tergugat, Penggugat boleh pulang kembali kerumah;

2. Ni Nengah Muliasih;

- Bahwa Penggugat adalah adik kadung Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 yang dipuput oleh PEMUPUT;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dan anak-anak mereka tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada kecocokan karena Penggugat sudah tidak bisa lagi tinggal bersama dan Tergugat sudah pula tidak kuat lagi tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat kelahiran anak pertama mereka sudah sering tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut atau cekcok;
- Bahwa dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga besar pernah melakukan mediasi sekali untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut namun dari pihak keluarga kembali menyerahkan kepada mereka berdua ;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, yang mengajak anak-anak mereka adalah Tergugat, namun sekali-kali Penggugat melihat anak-anaknya tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk tinggal bersama karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat tidak mau lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat karena orang tua ikut campur terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi dan pula tinggal kos di Gianyar;
- Bahwa memang dari awal perkawinan, Penggugat tidak mau kawin nyentana dengan Tergugat, dan oleh karena Tergugat hamil duluan sebelum menikah, Penggugat akhirnya mau menikah dengan nyentana;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 5106-KW-09112017-0001, tanggal 09 Nopember 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga PENGUGAT , No. 5106010911170001, tanggal 03-07-2020 , diberi tanda bukti T-2;



3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

3. SAKSI 3;

- Bahwa Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 yang dipuput oleh PEMUPUT;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dan anak-anak mereka tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan Saksi sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, Tergugat sudah hamil duluan dan oleh karena sebelumnya Penggugat menyatakan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat bahwa akan mau melaksanakan perkawinan secara nyentana dan oleh karena itu, kami dari pihak keluarga Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk bertanggung jawab dan menepati perkataannya tersebut;
- Bahwa awalnya memang Penggugat tidak mau kawin nyentana dengan Tergugat karena alasan Penggugat adalah tulang punggung keluarga, dan setelah sekian kali mengadakan pertemuan dan mediasi antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggggat mau menikah nyentana dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut atau cekcok;



- Bahwa cerita dari Tergugat, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak kedua mereka dimana Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak mau tinggal kembali di rumah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang mengajak anak-anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa yang merawat anak-anak mereka adalah Tergugat beserta dengan orang tuanya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat pernah melihat anak-anak mereka selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

4. SAKSI 4;

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung Saksi dan Penggugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 yang dipuput oleh PEMUPUT;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dan anak-anak mereka tersebut sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat Penggugat pulang datang dari bekerja berlayar, Penggugat dijemput namun Penggugat tidak mau kembali untuk tinggal di rumah Tergugat dan justru Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Banjar Cekeng, Desa Bulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa alasan Penggugat tidak mau kembali untuk tinggal di rumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut atau cekcok;
 - Bahwa selama Penggugat sepulang bekerja dari berlayar, Penggugat pernah memberikan anak-anaknya uang namun tidak seberapa untuk kebutuhan anak-anak mereka;
 - Bahwa Tergugat sering mencari Penggugat untuk diajak kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat dan saya juga pernah mencari Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah diantara mereka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi masalah kebutuhan anak-anak mereka. Hanya Tergugat saja selama ini menanggung kebutuhan anak-anak mereka dan Saksi yang menjaga dan merawat apabila Tergugat bekerja;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi menikahkan Tergugat dengan Penggugat dengan perkawinan secara nyentana karena Saksi dan keluarga agar ada yang meneruskan atau menggantikan untuk tedun atau ngayah dibanjaran;
- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2015 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Tergugat menyesalkan tindakan Penggugat, dan berharap Penggugat mencari jalan keluar demi anak-anak, masa depan anak dan keluarga kecil bahagia Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Bangli dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa. Perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-09112017-0001 tanggal 9 November 2017;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 9 November 2017 dan **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah benar sudah tidak kecocokan sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 20 Peraturan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimulai sejak anak ke-dua lahir, dimana Penggugat awalnya merasa terpaksa menikah secara nyentana, namun dikarenakan Tergugat dalam kondisi sudah hamil, maka akhirnya Penggugat mau menikahi Tergugat secara nyentana, dari perkawinan yang didasari keterpaksaan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ikhlas dalam menjalani rumah tangganya, terlebih terdapat campur tangan orang tua pihak Tergugat, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk tinggal bersama Tergugat, hingga pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah dan tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitem angka 3 (tiga) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan alat bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-09112017-0001,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



tanggal 09 Nopember 2017 dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-03072020-0001, tanggal 03 Juli 2020, terbukti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang pertama bernama ANAK 1 dan yang kedua bernama ANAK 2 sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran *aquo* dan dibenarkan pula dalam keterangan para Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 4 (empat) Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum petitum angka 3 (tiga), bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan keduanya yang berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

- (1) kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan alat bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-09112017-0001, tanggal 09 Nopember 2017 dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-03072020-0001, tanggal 03 Juli 2020 diketahui ANAK 1 dan ANAK 2 masing-masing lebih kurang masih berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan serta 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga bersarkan hal tersebut keduanya masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan berdasarkan keterangan para Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut biaya hidupnya saat ini lebih banyak ditanggung oleh Tergugat dan orang tuanya serta tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya, sedangkan Penggugat berdasarkan keterangan Saksi Ni Nengah Karnasih sesekali memberikan uang kepada anak-anaknya namun tidak seberapa sehingga tidak mencukupi kebutuhan keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Tergugat bukan berarti hal tersebut menghapus hubungan darah antara ANAK 1 dan ANAK 2 dengan Penggugat sebagai ayahnya, hal ini berarti Penggugat tetap diberikan hak dan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak kepada anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam petitum gugatan, menurut Majelis Hakim dipandang perlu mencantumkannya dalam amar putusan guna tercapainya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Bangli dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa. Perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-09112017-0001 tanggal 9 November 2017 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 9 November 2017 dan **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020 adalah sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 26 April 2016 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-09112017-0001 tanggal 9 November 2017 dan **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 21 Juli 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor 5106-LT-03072020-0001 tanggal 3 Juli 2020 tetap berada dibawah asuhan Tergugat sedangkan Penggugat diberikan kesempatan sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak;

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, dengan dihadiri oleh I Wayan Budhi Harsana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Bli



Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp250.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp12.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	
5. Sumpah	:	
.....	:	
6. Materai	:	
.....	:	
7. Redaksi	:	
.....	:	

----- +
Jumlah : Rp472.000,00
(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)